



GUBERNUR PROVINSI PAPUA

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI PAPUA

NOMOR 19 TAHUN 2009

TENTANG

TUNJANGAN KINERJA DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN ANGGARAN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR PAPUA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), dipandang perlu untuk meningkatkan kinerja pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua;
- b. bahwa untuk meningkatkan kinerja sebagaimana dimaksud pada huruf a dipandang perlu untuk memberikan penghargaan atas capaian prestasi kinerja kepada pegawai negeri sipil dan tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua berdasarkan tugas pokok dan fungsinya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tunjangan Kinerja Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2009;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1984 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 112);

4. Undang-Undang...../2

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
15. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 1);
16. Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2009 (berita Daerah Tahun 2009 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUNJANGAN KINERJA DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN ANGGARAN 2009.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Tunjangan Kinerja Daerah Provinsi Papua yang selanjutnya disebut dengan TKD Provinsi Papua adalah tunjangan yang diberikan sebagai penghargaan atas pencapaian kinerja kepada Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Honorar di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua sesuai prestasi kerja berdasarkan tugas pokok dan fungsinya yang bertujuan untuk meningkatkan motivasi bekerja yang besaran jumlahnya sesuai hasil capaian kinerja menurut klasifikasi uraian tugas pokok dan fungsi pada suatu masa kinerja.
2. Pejabat Negara dalam peraturan ini adalah Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua.
3. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya di sebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah dan atau Pegawai Negeri Sipil Pusat dengan status Dipekerjakan/Diperbantukan pada Pemerintah Provinsi Papua untuk menjalankan program dan kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Provinsi Papua.
4. Tenaga Honorar adalah seseorang yang diangkat dengan Keputusan Gubernur sesuai peraturan perundangan yang berlaku untuk membantu pelaksanaan tugas tertentu pada SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua untuk masa 1 (satu) tahun anggaran yang jumlah alokasinya tercantum dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

5.Masa...../4

5. Masa kinerja adalah kurun waktu 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 28 atau 30 atau 31 sesuai dengan bulan dari kegiatan yang dinilai untuk diberikan tunjangan kinerja.
6. Hari kinerja adalah kurun waktu dalam satu hari yang berisi jam pelayanan efektif untuk melaksanakan tugas pelayanan publik dan pelayanan aparatur.
7. Pejabat penilai adalah atasan langsung yang menduduki jabatan eselon III atau Kuasa Pengguna Anggaran atau yang disetarakan, yang memberikan penilaian capaian kinerja.
8. Pejabat penanggungjawab adalah kepala satuan pengguna anggaran.

BAB II
PENILAIAN KINERJA,
PENGHITUNGAN MASA KINERJA DAN HARI KINERJA

Bagian Kesatu
Penilaian Kinerja

Pasal 2

Penilaian kinerja, Sekretaris Daerah dan Pejabat Eselon II untuk penetapan TKD adalah sebagai berikut:

- a. Penilaian Kinerja Sekretaris Daerah untuk pemberian TKD ditentukan berdasarkan catatan tertulis dari Gubernur/Wakil Gubernur;
- b. Penilaian Kinerja Eselon II untuk pemberian TKD ditentukan berdasarkan catatan tertulis dari disiplin yang bersangkutan berdasarkan penilaian Sekretaris Daerah dan atau Gubernur/Wakil Gubernur.

Pasal 3

Penilaian kinerja bagi penetapan TKD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua adalah sebagai berikut :

- a. Penilaian kinerja PNS dan tenaga honorer ditentukan berdasarkan disiplin dan pencapaian kinerja serta catatan tertulis lainnya selama masa kinerja;
- b. Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat penilai lainnya membuat perhitungan TKD yang dikenakan untuk setiap PNS dan pegawai honorer dengan jabatan struktural atau non jabatan berdasarkan Tarif TKD Jabatan Struktural dan Tarif TKD Non Jabatan sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II Peraturan ini;
- c. Pengguna Anggaran membuat perhitungan TKD yang dikenakan untuk PNS dengan jabatan fungsional berdasarkan Tarif TKD Jabatan Fungsional sebagaimana tercantum pada Lampiran III Peraturan ini;

d. Penilaian...../5

- d. Penilaian kinerja dengan hasil penilaian sangat baik harus mencantumkan penjelasan rinci kinerja yang dikerjakan kecuali ditentukan lain oleh Sekretaris Daerah;
- e. Pejabat penanggungjawab mensahkanTKD yang diusulkan sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan kebijakan yang diberikan oleh Gubernur/Wakil Gubernur, dan Sekretaris Daerah;
- f. TKD untuk pejabat penanggungjawab di lingkungan Asisten, Dinas, Badan dan Sekretariat Dewan disahkan oleh Sekretaris Daerah, di lingkungan Biro Sekretariat Daerah disahkan oleh Asisten terkait, di lingkungan Kantor, Balai, dan UPT disahkan oleh Kepala Dinas/Badan terkait.

Bagian Kedua
Penghitungan Masa Kinerja

Pasal 4

- (1) Penghitungan besarnya TKD untuk suatu masa kinerja didasarkan pada komponen disiplin dan komponen pencapaian kinerja sesuai tugas pokok dan fungsi dari jabatan struktural, jabatan fungsional dan tenaga honorer atau peran nyata melaksanakan tugas lainnya untuk masa kinerja sesuai dengan Keputusan Gubernur atau Kepala Satuan Kerja.
- (2) Komponen disiplin memiliki bobot 20% (dua puluh persen) sedangkan komponen pencapaian kinerja memiliki bobot 80% (delapan puluh persen) dengan penghitungan sebagaimana tercantum pada Lampiran IV dan Lampiran V Peraturan ini.

Bagian Ketiga
Hari Kinerja

Pasal 5

- (1) Penghitungan Hari kinerja dalam pemberian TKD adalah jumlah kehadiran pada hari kinerja setiap bulan masa kinerja.
- (2) Termasuk dalam pengertian tidak hadir pada hari kinerja adalah :
 - a. Melaksanakan perjalanan dinas tanpa Surat Tugas dari pejabat yang berwenang;
 - b. Cuti, Sakit dan Izin;
 - c. Mengikuti pendidikan, pelatihan, dan tugas-tugas belajar lainnya.

BAB III
PEMBAYARAN DAN PENERIMA TKD

Pembayaran TKD

Pasal 6

- (1) TKD dibayarkan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya dari masa kinerja dan dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 dari jumlah yang akan diterima.

(2)Pejabat...../6

- (2) Pejabat penanggungjawab mengajukan Surat Permintaan Pembayaran TKD melalui Bendahara Pengeluaran dari masing-masing Satuan Kerja sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- (3) Pembayaran TKD dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) masing-masing.
- (4) Format Penghitungan TKD dan Permintaan TKD sebagaimana tercantum pada Lampiran VI dan Lampiran VII Peraturan ini.
- (5) Pengenaan PPH Pasal 21 terhadap TKD yang diterima dengan perhitungan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Penerima TKD

Pasal 7

- (1) Penerima TKD adalah :
 - a. PNS yang namanya tercantum dalam daftar gaji bulan November Tahun 2008 dan telah memiliki uraian tugas secara tertulis;
 - b. Calon PNS yang dalam Keputusan pengangkatannya terhitung mulai tanggal 1 November di tahun 2008;
 - c. Tenaga Honorer yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Papua dan honorariumnya dibayarkan berdasarkan kompetensi pendidikan menurut uraian tugasnya yang dilaksanakan dan ditetapkan secara tertulis.
- (2) PNS Pusat yang bekerja di Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan ketentuan :
 - a. Berstatus dipekerjakan atau diperbantukan pada pemerintah Provinsi Papua;
 - b. Tidak menerima honorarium atau penggajian lain yang sejenis dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (3) PNS pindahan dari provinsi/kabupaten/kota lain dalam tahun berjalan yang tidak menduduki jabatan struktural atau namanya belum termasuk dalam daftar gaji bulan november tahun 2008 tidak dapat menerima TKD.
- (4) PNS pindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menerima TKD apabila telah menduduki jabatan struktural/fungsional dan/atau telah terdapat tambahan anggaran yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan.
- (5) PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan ke Pemerintah Daerah lain tidak mendapatkan TKD.

**BAB V
PENUTUP**

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan ini maka PNS Daerah dan PNS Pusat yang telah menerima tambahan penghasilan dan atau tunjangan dalam bentuk apapun selain tunjangan jabatan yang ditetapkan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku tidak dapat diberikan TKD.

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura
Pada tanggal 22 Desember 2009

**GOVERNUR PROVINSI PAPUA,
CAP/TTD
BARNABAS SUEBU, SH**

Diundangkan di Jayapura
pada tanggal 23 Desember 2009
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
PAPUA
CAP/TTD
ELIA I LOUPATY
BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2009 NOMOR 19

Untuk salinan yang sah sesuai
dengan yang asli
Pt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA

Drs. ELIA I LOUPATY, MM

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Direktur Jendral PUMDA Departemen Dalam Negeri di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Papua di Jayapura;
5. Kepala Direktorat Jendral Perbendaharaan Kantor Wilayah XXX DJBN Jayapura di Jayapura;
6. Para Pimpinan Instansi Provinsi Papua di Jayapura;
7. Kepala Inspektorat Provinsi Papua di Jayapura;
8. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Papua di Jayapura;
9. Bupati/Walikota se Provinsi Papua.